



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

SYAMSUDDIN, Tempat Tanggal Lahir di Oro, 05 Agustus 1986, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam , Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Oro, Kelurahan/Desa Oro Gading, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim dalam berkas perkara;

Setelah membaca Penetapan hari sidang

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal , 30 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas nama **SYAMSUDDIN**, Tempat Tanggal Lahir di Oro, 05 Agustus 1986 sesuai di Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302080508860001, Kartu Keluarga Nomor: 7302082212090002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 730-LT-27082024-0016, Kutipan Akta Nikah Nomor: 071/071/III/2006 dan Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 116/DOG/VIII/2024 pemohon .
2. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin Penegasan Identitas di Sertifikat (Tanda Bukti Hak).
3. Bahwa Nama pemohon yang ada pada Sertifikat (Tanda Bukti Hak), berbeda dengan Nama pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302080508860001, Kartu Keluarga Nomor: 7302082212090002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 730-LT-27082024-0016, Kutipan Akta Nikah Nomor: 071/071/III/2006 dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 116/DOG/VIII/2024 pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tertulis di Surat Keterangan Orang Yang Sama 116/DOG/VIII/2024 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Orogading tertanggal 21 Agustus 2024 menerangkan bahwa Atas Nama **DUDI**, Tempat Tanggal Lahir di Oro, 06 Agustus 1986, Nama yang tertulis di Sertifikat (Tanda Bukti Hak) pemohon dan Atas Nama **SYAMSUDDIN**, Tempat Tanggal Lahir di Oro, 05 Agustus 1986 Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302080508860001, Kartu Keluarga Nomor: 7302082212090002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 730-LT-27082024-0016, Kutipan Akta Nikah Nomor: 071/071/III/2006 dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 116/DOG/VIII/2024 dan Benar yang tersebut namanya **adalah orang sama** di kenal oleh Masyarakat dan Pemerintah Dusun Oro, Kelurahan/Desa Oro Gading, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.

5. Bahwa pemohon bermohon untuk penegasan identitas Atas Nama **DUDI**, Tempat Tanggal Lahir di Oro, 06 Agustus 1986 Nama yang tertulis di Sertifikat (Tanda Bukti Hak) pemohon, dengan nama pemohon Atas Nama **SYAMSUDDIN**, Tempat Tanggal Lahir di Oro, 05 Agustus 1986 Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302080508860001, Kartu Keluarga Nomor: 7302082212090002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 730-LT-27082024-0016, Kutipan Akta Nikah Nomor: 071/071/III/2006 dan Surat Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 116/DOG/VIII/2024 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Orogading tertanggal 21 Agustus 2024 pemohon **adalah orang yang sama**.

6. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Penegasan Identitas di Sertifikat (Tanda Bukti Hak) pemohon segera ditetapkan.

7. Bahwa untuk melakukan penegasan identitas nama pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bulukumba untuk melakukan penegasan identitas.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Atas Nama **DUDI**, Tempat Tanggal Lahir di Oro, 06 Agustus 1986 Nama yang tertulis di Sertifikat (Tanda Bukti Hak) pemohon, dengan nama pemohon Atas Nama **SYAMSUDDIN**, Tempat Tanggal Lahir di Oro, 05 Agustus 1986 Nama yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Nik: 7302080508860001, Kartu Keluarga Nomor: 7302082212090002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 730-LT-

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kedipin Akta Nikah Nomor: 071/071/III/2006 dan Surat

Keterangan Orang Yang Sama Nomor: 116/DOG/VIII/2024 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Orogading tertanggal 21 Agustus 2024 pemohon **adalah orang yang sama**;

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Rabu, Tanggal 11 September 2024 dan hari Rabu 18 September 2024, Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan secara e-Summons yang dibuat oleh SYAFARUDDIN, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan tidak juga mengirim kuasanya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya pemohon dipersidangan tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor 163/Pdt.P/2024/PN.Blk, tersebut **gugur**;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.160.000.- (Seratus enam puluh ribu) Rupiah;

Demikian ditetapkan, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNBP relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
Jumlah Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)